

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1980 TENTANG

PENGUMPULAN DANA BAGI GERAKAN PRAMUKA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa demi kemajuan dan perkembangan gerakan Pramuka dalam rangka pembinaan generasi muda, dianggap perlu untuk memberi bantuan dana dengan cara yang tidak memberatkan masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa penyediaan dana tersebut a sekaligus dilakukan untuk penertiban pungutan-pungutan yang dilakukan oleh gerakan Pramuka di dalam rangka pengumpulan dana.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada:

MENTERI KEUANGAN

Untuk:

PERTAMA:

Menarik sebesar Rp. 1,- (satu rupiah) dari pabrik rokok untuk setiap helai pita cukai yang dibeli dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan.

KEDUA:

Melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum PE RTAMA dengan pembatasan sebagai berikut ;

- a. Hanya terhadap pabrik rokok yang besar-besar ;
- b. Hanya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak dimulai pelaksanaannya.

KETIGA:

Dana hasil pengumpulan itu digunakan untuk keperluan gerakan Pramuka dan pembinaan kegiatan generasi muda pada umumnya, yang akan ditentukan oleh Presiden.

KEEMPAT:

Dengan keluarnya Instruksi Presiden ini kepada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka tidak dibenarkan lagi mengadakan pungutan dana dari masyarakat dalam bentuk apapun, tanpa persetujuan Presiden.

KELIMA:

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1980

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 1980 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA t td. S 0 E H A R T 0